

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengendalian Internal

2.1.1.1 Pengertian Penerapan Pengendalian Internal

Pengendalian internal biasanya mutlak diperlukan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya transaksi bisnis perusahaan. Untuk menjalankan pengendalian internal secara baik tentu saja harus diikuti dengan kerelaan perusahaan untuk mengeluarkan beberapa tambahan biaya. Pengendalian internal akan dijumpai dalam perusahaan, dimana kategori ukuran bisnisnya adalah menengah ke atas.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:24) :

“Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dari suatu entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian golongan tujuan berikut ini : (a)efektifitas dan efisiensi operasi, (b) keandalan pelaporan keuangan dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Menurut COSO dalam Azhar Susanto (2013 : 95) pengendalian internal adalah :

“Pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya dan keataan terhadap undang-undang serta aturan yang berlaku.”

James A. Hall yang dialihbahasakan oleh Dewi Firasari dan Deny Arnos Kwary (2007:180) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah berbagai teknik dan metode pemrosesan data yang dibangun dan dikembangkan sebagai tanggung jawab dari manajemen, untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai.”

Hery (2014:11) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut :

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan, penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi dan usaha yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.”

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:319:2) definisi pengendalian intern adalah :

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Efektifitas dan efesiensi operasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

2.1.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

Penggunaan sistem pengendalian internal adalah salah satu alasan utama untuk membantu tercapainya sebuah tujuan organisasi perusahaan.

Tujuan dari pengendalian internal menurut Azhar Susanto (2013:88) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan dicapai
- b. Untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan dan penggelapan.
- c. Untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi.”

Menurut Hery (2014:160) tujuan dari pengendalian internal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa :

- a. Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian internal diterapkan agar supaya aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.
- b. Informasi akuntansi perusahaan terswdia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kelalaian).
- c. Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan.”

Menurut Tuanakotta pengendalian internal merupakan jawaban manajemen untuk menangkal risiko yang diketahui, atau dengan perkataan lain, untuk mencapai suatu tujuan pengendalian (*control objective*). Ada hubungan langsung antara tujuan entitas dan pengendalian internal yang diimplementasikannya untuk mencapai tujuan antitas. Sekali tujuan entitas ditetapkan, manajemen dapat menentukan potensi risiko yang dapat menghambat tujuan tadi. Dengan informasi ini manajemen dapat menyusun jawaban yang tepat, termasuk merancang pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal secara garis besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok sebagai berikut :

1. Strategis, sasaran-sasaran utama (*high level goals*) yang mendukung misi entitas.
2. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan)
3. Operasi (pengendalian operasional atau *operating control*)
4. Kepatuhan terhadap dan ketentuan perundang-undangan.

2.1.1.3 Komponen Pengendalian Internal

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011:319.2), pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini :

1. Lingkungan pengendalian
menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

2. Penaksiran risiko
adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
3. Aktivitas pengendalian
adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
4. Informasi dan komunikasi
adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
5. Pemantauan
adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Menurut Mardi (2014 : 128) komponen pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh kejadian atau hubungan antar masing-masing komponen dalam sistem pengendalian internal. Terdapat lima komponen sistem pengendalian internal, yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)
3. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
4. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian ini merupakan persepsi perorangan dalam perusahaan tentang pentingnya pengendalian internal. Pimpinan perusahaan harus menunjukkan komitmennya terhadap pelaksanaan kontrol yang ketat dan kebijakannya secara dan langsung diikuti oleh para bawahan. Suasana seperti ini merupakan lingkungan pengendalian yang efektif diterapkan dalam perusahaan.

Dalam praktiknya lingkungan pengendalian itu meliputi hal berikut :

a. Komitmen atas Integritas dan nilai etika

Perusahaan dapat menetapkan kesetiaan yang dijadikan sebagai prinsip di operasional dan mengembangkan kebijakan tertulis dengan jelas, dalam praktiknya dapat mendeskripsikan perilaku jujur dan tidak jujur. Seluruh tindakan tidak jujur harus diinvestigasi secara menyeluruh dan mereka yang dianggap bersalah harus dibebaskan tugasnya agar etika tetap terjaga dalam membantu penerapan pengendalian.

b. Filosofi dan gaya beroperasi

Filosofi merupakan pemikiran dan keyakinan dasar yang menjadi tolak ukur perusahaan. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu kesatuan harus dilaksanakan, sehingga gaya beroperasi bervariasi ada yang bersifat demokrasi, dan ada juga yang bersifat komando.

c. Struktur Organisasi

Struktur yang jelas dan tegas menunjukkan batas wewenang seseorang melalui garis komando dan menetapkan garis otoritas serta tanggung jawab, termasuk sentralisasi atau desentralisasi otoritas, penetapan tanggung jawab untuk tugas tertentu, pemberian wewenang terhadap tanggung jawab seseorang mempengaruhi informasi manajemen.

d. Badan audit dewan komisaris.

Komite audit bertanggung jawab mengawasi struktur pengendalian internal perusahaan, proses pelaporan keuangannya, dan kepatuhannya terhadap peraturan serta standar yang terkait. Peninjauan ini berfungsi untuk

memeriksa integritas manajemen guna meningkatkan kepercayaan publik yang berinvestasi atas kesesuaian pelaporan keuangan.

e. Metode manajemen

Metode ini merupakan pola manajemen mengendalikan operasional perusahaan sesuai sumber daya yang ada yang diarahkan guna mencapai tujuan bisnis tertentu serta membuat sumber daya bertanggung jawab untuk kepentingan pengembangan usaha.

f. Pengaruh eksternal

Pengaruh dari pihak luar juga memberi peranan yang signifikan terhadap operasional perusahaan seperti persyaratan bursa efek, persyaratan peraturan lembaga lain, bank, sarana umum, dan perusahaan asuransi. Pengaruh ini harus dikelola maksimal untuk memberdayakan perusahaan.

2. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan sekumpulan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dan digariskan untuk tujuan keberhasilan pengendalian dalam perusahaan. Aktivitas pengendalian pada dasarnya berbentuk pengendalian yang menggunakan pendekatan berbasis teknologi informasi dan pengendalian yang menggunakan pendekatan manual.

Pengendalian berdasarkan teknologi informasis secara khusus berkaitan dengan lingkungan teknologi dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum meliputi kegiatan yang berhubungan dengan audit teknologi informasi , yang ditujukan melindungi

lingkungannya agar dikelola secara baik, sehingga proses pengendalian mendapatkan dukungan lebih efektif. Berkaitan dengan pengendalian aplikasi lebih ditujukan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan pada pengolahan data sistem komputer.

3. Penilaian Risiko

Pendekatan strategi manajemen risiko merupakan instrumen penting dalam bisnis perusahaan. Sistem pengendalian harus dievaluasi secara berkala. Organisasi harus melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatur risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan. Dampak dari perencanaan strategis dan operasional serta keuangan dan informasi akan menimbulkan risiko bisnis beberapa kebijakan bisa berakibat yang lebih besar serta kemungkinan muncul lebih besar. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan biaya dan manfaat pengendalian harus direncanakan dan diperhitungkan secara cermat sehingga kegagalan dan risiko dapat diminimalisir dampaknya.

4. Kualitas Informasi dan Komunikasi

Kualitas informasi yang dihasilkan memberi dukungan penuh keberhasilan pimpinan membuat keputusan bisnis, informasi laporan yang dihasilkan SIA membantu pimpinan membuat keputusan terkait dengan operasi perusahaan serta bagaimana informasi keuangan yang dibuat dapat dikomunikasikan secara cepat dan akurat. Informasi keuangan yang dihasilkan

harus akurat, didukung data dan fakta sehingga memiliki nilai penting untuk dijadikan sebagai pengambilan keputusan.

5. Pengawasan

Tingginya kinerja yang diraih tidak lepas dari penerapan teknik pengawasan yang menunjukkan bahwa “seseorang dalam pengawasan, namun merasa tidak diawasi”. Pengawasan yang efektif dilakukan untuk meningkatkan kinerja bukan untuk menghilangkan kinerja dan prestasi perusahaan. Di beberapa perusahaan, hal ini kurang mendapat perhatian. Pengawasan yang dilakukan, antara lain sebagai berikut.

- a. Supervisi yang efektif. Supervisi bertindak sebagai model pengembangan maksimum pegawai menjadi seseorang yang profesional dan efisien menurut kemampuannya. Kegiatan supervisi bukan mengukur kinerja atau mencari kesalahan, namun hal ini sebagai upaya membantu pihak lain mengatasi kesulitan dan meningkatkan motivasi kerja secara mandiri dan berkelanjutan.
- b. Akuntansi pertanggungjawaban. Pengawasan terhadap sistem akuntansi pertanggungjawaban menunjukkan informasi yang terkait dengan anggaran, kuota, jadwal, biaya standar, dan standar kualitas; kemudian apabila ada ditemukan hal-hal berbeda antara perencanaan kinerja dengan hasil yang diperoleh, maka harus segera dilakukan tindakan.
- c. Audit internal. Pengawasan kegiatan melakukan peninjauan ulang terhadap keefektifan pengendalian internal merupakan peranan yang selalu

dilakukan seorang auditor internal. Motivasi pegawai dalam menjalankan tugas fungsinya sesuai peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi manajemen tidak luput dalam tindakan evaluasi dilakukan auditor internal.

2.1.1.4 Keterbatasan Pengendalian Internal

Menurut Azhar Susanto (2013:110) ada beberapa keterbatasan dari pengendalian intern, sehingga pengendalian intern tidak dapat berfungsi yaitu :

- a. Kesalahan (*Error*)
Yaitu kesalahan yang muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah satu perhatiannya selama bekerja terpecah.
- b. Kolusi (*Collusion*)
Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian (korupsi) ditempat mereka bekerja.
- c. Penyimpangan Manajemen
Karena manajer suatu organisasi memiliki lebih banyak otorisasi dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat atas.
- d. Manfaat dan Biaya (*Cost and Benefit*)
Konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa biaya pengendalian internal tidak melebihi manfaat yang dihasilkannya. Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang menghasilkan manfaat yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengendalian tersebut.

Sukrisno Agoes (2012:106) mengatakan bahwa :

“faktor yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern yang tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian entitas tersebut. Meskipun hubungan manfaat-biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian intern, pengukuran secara tepat biaya, dan manfaat umumnya yang dilakukan. Oleh karena itu, manajemen estimasi kualitatif dan kuantitatif semua pertimbangan dalam menilai hubungan biaya-manfaat tersebut.”

Keterbatasan Pengendalian Intern Sebuah Entitas Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2011:319.6) yakni terlepas dari bagaimana bagusnya desain operasinya, pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern.

Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Di samping itu, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi diantara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern.

Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat-biaya merupakan kriteria utama yang harus diperimbangkan dalam pendesain pengendalian intern, pengukuran tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya-manfaat tersebut.

Adat istiadat, kultur dan *corporate governance* sistem dapat mencegah terjadinya ketidak beresan yang dilakukan oleh manajemen, namun tidak merupakan pencegahan yang bersifat mutlak. Lingkungan pengendalian yang efektif juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ketidak beresan semacam ini.

2.1.2 Good Corporate Governance

2.1.2.1 Pengertian Good Corporate Governance

Good corporate governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan. Dengan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik tersebut diharapkan dapat menjamin tidak terjadinya penyalah gunaaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.

Cadbury of United Kingdom dalam Sukrisno Agoes (2009:101) menjelaskan bahwa :

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by wich companies are directed and controlled”. [“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan“.]

FCGI (*Forum Corporate Governance Indonesia*) Gideon (2005) yang dialih bahasakan Rahmawati (2012:169) mendefinisikan *corporate governance* adalah :

“seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta peran para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

Sukrisno Agoes (2009:101) menyatakan bahwa :

“Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya”.

Menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) (2003) dalam Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:35) *good corporate governance* adalah:

“*Good Corporate Governance* adalah struktur yang meliputi *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer dalam menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk mengawasi kinerja”

Tricker (2003) dalam Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:35) menyatakan bahwa:

“Tata kelola perusahaan merupakan istilah yang muncul dari interaksi diantara manajemen, pemegang saham, dan dewan direksi serta pihak yang terkait lainnya, akibat adanya ketidak konsistenan antara “apa” dan “apa yang seharusnya”, sehingga isu tata kelola perusahaan muncul.”

Jadi menurut dari beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* mencakup beberapa hak seperti perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, perlakuan adil, peranan *stakeholder* dalam perusahaan,

responsibility, transparansi dan akuntabilitas. Good Corporate Governance adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan. Dengan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik tersebut diharapkan dapat menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.

Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem yang terdiri dari (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara beberapa pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki secara secepatnya.

2.1.2.2 Asas-Asas Good Corporate Governance

Moh Wahyudin Zarkasy (2008:38) mengemukakan lima prinsip GCG, yaitu :

- “1. Transparansi (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Responsibilitas (*responsibility*)
4. Independensi (*independency*)
5. Kesetaraan (*fairness*)”.

Penjelasan dari masing – masing prinsip GCG yang telah dikemukakan di atas dapat diberikan sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar, untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang dapat mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok pelaksanaan :

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan hak nya
- 2) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi
- 3) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman pokok pelaksanaan :

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan
- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari peranannya dalam pelaksanaan GCG
- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*)

- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan penundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*

Pedoman pokok pelaksanaan :

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by laws*)
- 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain

Pedoman pokok pelaksanaan :

- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif
- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Pedoman pokok pelaksanaan :

- 1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing

- 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

2.1.2.3 Pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan praktek *Good Corporate Governance*.

Pemegang saham atau pemilik modal yang harus dilindungi hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut KEP-117/M-MBU/2002 adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris
- b. Pimpinan Perusahaan
- c. Pimpinan Unit
- d. Pejabat Struktural
- e. Pegawai

- Dewan Komisaris

Yakni Dewan Pengawas yang mempunyai tanggung jawab dalam mengawasi kebijakan pengelolaan perusahaan yang dilakukan para pimpinan perusahaan.

- Pimpinan Perusahaan

Yakni pejabat yang ditunjuk pemegang saham untuk mengelola perusahaan serta wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham atau pemilik modal.

- Pimpinan Unit

Yakni pejabat yang ditunjuk Pimpinan Perusahaan sebagai penanggung jawab pelaksanaan operasional.

- Pejabat Struktural

Yakni pegawai yang ditunjuk Pimpinan Perusahaan untuk menjalankan fungsi didalam unitnya dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit.

- Pegawai

Yakni orang yang bekerja pada Perusahaan dan menerima gaji berdasarkan hubungan kerja.

2.1.2.4 Manfaat dan Persyaratan Penerapan *Good Corporate Governance*

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* ini diharapkan adanya peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Mas Achmad Daniri (2005:14) manfaat dan persyaratan penerapan GCG antara lain :

1. Mengurangi *agency cash*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*).
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Secara umum menurut Indra Surya (2006:68) Penerapan GCG secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Menurut Sedarmayanti (2012:60) tujuan penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN dalam keputusan BUMN Nomor: 117/M MBU/2000 adalah :

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai normal yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholder* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan Investasi nasional.
6. Mensukseskan program investasi.

2.1.2.5 Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Good Corporate Governance*

Mas Achmad Daniri (2005:15) mengemukakan bahwa *good corporate governance* dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

a. Faktor *Eksternal*

Faktor *eksternal* adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, antara lain :

1. Tercapainya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supermasi hukum yang konsisten dan efektif.
2. Adanya dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dan *clen government* menuju *good corporate governance* yang sebenarnya.
3. Tercapainya contoh pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional
4. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG dimasyarakat.
5. Adanya semangat anti korupsi yang berkembang dilingkungan publik dimana perusahaan harus beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan pelunasan peluang kerja.

b. Faktor *Internal*

Faktor *internal* adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme dan sistem kerja manajemen di Perusahaan
2. Adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*
3. Adanya manajemen pengendalian risiko perusahaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah standar *good corporate governance*
4. Terjadinya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.
6. Kualitas, *skill*, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan perusahaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi juga dalam waktu panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan.

2.1.3 Pencegahan Kecurangan

2.1.3.1 Pengertian Kecurangan (fraud)

Kecurangan telah mendapatkan banyak perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. Indikasi adanya kecurangan dapat dilihat dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain (Tiara Delfi :2014)

Adapun pengertian kecurangan (*fraud*) menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:11) adalah sebagai berikut:

“Dalam istilah sehari-hari, kecurangan (*fraud*) dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain”.

Black's law dictionary dalam Amin Widjaja Tunggal (2013 : 2) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

“fraud is a generic term embracing all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representation. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud , as it includes surprise , trick, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knacery (Kecurangan adalah istilah umum, mencakup berbagai ragam alat yang kecerdikan (akal bulus)

manusia dapat rencanakan, dilakukan oleh seseorang individual, untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu. Tidak ada aturan yang tetap dan tanpa kecuali dapat ditetapkan sebagai dalil umum dalam mendefinisikan kecurangan karena kecurangan mencakup kekagetan, akal (muslihat), kelicikan dan cara-cara yang tidak layak/wajar untuk menipu orang lain. Batasan satu-satunya mendefinisikan kecurangan adalah apa yang membatasi kebangsatan manusia.)”.

Tuannakotta (2007 : 96) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

“Kecurangan dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain”.

Pada dasarnya kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang melanggar hukum dan bisa merugikan berbagai pihak. Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu hal yang sangat sulit diberantas, bahkan korupsi di Indonesia sudah dilakukan secara sistematis sehingga perlu penanganan yang sistematis. Akan tetapi, kita harus optimis bahwa bisa dicegah atau paling sedikitnya bisa dikurangi dengan menerapkan pengendalian anti kecurangan (*fraud*).

2.1.3.2 Kondisi Penyebab Kecurangan (*fraud*)

Amin Widjaja Tunggal (2012:10) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi penyebab *fraud*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Insentif atau tekanan.
Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud*.
2. Kesempatan.
Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan *fraud*”.
3. Sikap atau rasionalisasi.
Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau

mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur”.

Dari pernyataan diatas, jelas bahwa kondisi penyebab *fraud* itu diantaranya disebabkan oleh adanya intensif/tekanan, kesempatan, dan juga sikap atau rasionalisasi. Insentif yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah menurunnya prospek keuangan perusahaan. Meskipun laporan keuangan semua perusahaan mungkin saja menjadi sasaran manipulasi, risiko bagi perusahaan yang berkecimpung dalam audit umum terutama dalam hal tujuan yaitu *fraud* auditing mempunyai tujuan yang lebih sempit (khusus) dan cenderung untuk mengungkap suatu *fraud* yang diduga terjadi dalam pengelolaan asset/aktiva.

2.1.3.3 Faktor-Faktor Pendorong Kecurangan

Kecurangan (*Fraud*) umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan dan dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Faktor pendorong *fraud* boleh diartikan sebagai pola pemanfaatan kesempatan/peluang untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan.

Valery G Kumaat (2011:139) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

1. Desain pengendalian internal kurang tepat, sehingga meninggalkancelah risiko.
2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (*common business sense*) yang berlaku.
3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi proses bisnis.
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap proses bisnis yang berlaku”

Menurut Bologna, Jack dalam Karyono (2013 : 10) terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*), yang disebut juga dengan teori *GONE*, yaitu:

- “1. *Greed* (keserakahan).
2. *Opportunity* (kesempatan).
3. *Need* (kebutuhan).
4. *Exposure* (pengungkapan)”.

Greed dan *need* termasuk dalam faktor individu yang merupakan hal bersifat sangat personal dan diluar kendali perusahaan sehingga sulit sekali dapat dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya alasan kebutuhan ditambah dengan motivasi yang mendorongnya, maka sikap serakah seseorang akan cenderung melanggar ketentuan dan aturan.

Opportunity dan *Exposure* disebut sebagai faktor genetik karena merupakan faktor yang masih di dalam kendali perusahaan sebagai korban perbuatan *fraud*. Pada umumnya terdapatnya kesempatan akan mendorong seseorang untuk berbuat *fraud* karena pelaku cenderung berpikir bahwa kapan lagi ada kesempatan jika tidak sekarang. Sementara *exposure* berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang karena menganggap sanksi terhadap pelaku *fraud* tergolong ringan sehingga para karyawan perusahaan tidak merasa takut apabila melakukan *fraud*.

Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan *fraud* adalah tekanan, baik itu tekanan finansial maupun non finansial yang didukung dengan adanya kesempatan karena perusahaan tidak menindak tegas pelaku *fraud* sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku *fraud*.

2.1.3.4 Kondisi Penyebab Fraud

Karyono menyatakan bahwa ada beberapa kondisi penyebab kecurangan (*fraud*), diantaranya sebagai berikut :

- a. Teori C=N+K
- b. Teori Segitiga *fraud (fraud triangle theory)*".

Teori C=N+K Teori ini dikenal di jajaran atau profesi kepolisian yang menyatakan bahwa Kriminal (C) sama dengan Niat (N) dan Kesempatan (K). Teori ini sangat sederhana dan gamblang karena meskipun ada niat melakukan kecurangan, bila tidak ada kesempatan tidak akan terjadi, demikian pula sebaliknya. Kesempatan ada pada orang kelompok orang yang memiliki kewenangan otoritas dan akses atas objek kecurangan. Niat perbuatan ditentukan oleh moral dan integritas.

Teori segitiga *Fraud (fraud triangle theory)* Dalam teori segitiga *fraud (fraud triangle theory)*, perilaku *fraud* didukung oleh tiga unsur yaitu :

- Tekanan (*pressure*). Manajemen atau pegawai lain merasakan intensif atau tekanan untuk melakukan kecurangan (*fraud*).
- Kesempatan (*Opportunity*). Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.

- Pembeneran (*rationalization*). Pelaku kecurangan mencari pembeneran antara lain :
 - a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.
 - b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
 - c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

Dari pernyataan diatas, jelas bahwa kondisi penyebab *fraud* itu diantaranya disebabkan oleh adanya intensif/tekanan, kesempatan, dan juga sikap atau rasionalisme. Intensif yang umum bagi perusahaan untuk manipulasi laporan keuangan adalah menurunnya prospek keuangan perusahaan.

Kesempatan meskipun laporan keuangan semua perusahaan mungkin saja menjadi sasaran manipulasi, risiko bagi perusahaan yang berkesinambung dalam industri yang melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan jauh lebih besar.

Sikap/rasionalisme sikap manajemen puncak terhadap laporan keuangan merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam menilai kemungkinan laporan keuangan yang curang.

2.1.3.5 Pengertian Pencegahan Kecurangan

Kasus *fraud* yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Apabila *fraud* tidak bisa dideteksi dan dihentikan, maka akan berakibat fatal bagi Perusahaan. Untuk itu, manajemen perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*.

Karyono (2013 : 47) mendefinisikan pencegahan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut :

“mencegah *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko terjadinya kecurangan (*fraud*)”.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) yang utama ialah menetapkan sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas organisasi. Pengendalian internal itu agar dapat efektif mencegah *fraud* harus andal dalam rancangan struktur pengendaliannya dan praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah. Upaya pencegahan *fraud* akan memberi penghematan yang besar karena biaya biaya deteksi, investigasi dan proses peradilan dapat ditekan, bahkan dapat ditiadakan. Tindak *fraud* cenderung meningkat, oleh karena itu upaya pencegahan kecuranga harus di dukung oleh seluruh pelaku organisasi baik para manajer maupun seluruh karyawan. Di lingkungan organisasinya juga harus tercipta suasana kerja yang kondusif dalam menangkal *fraud* dari segi pengendalian internal, sistem penggajian dan sistem penghargaan terhadap kinerja dan prestasi kerja. Segala bentuk kecurangan yang

terdeteksi harus segera ditindak lanjuti secara tuntas tanpa pandang bulu siapa pelakunya agar mempunyai daya kerja *prevention* (mencegah).

Fitrawansyah (2014:16) mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai berikut :

“Pencegahan kecurangan (*fraud*) bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu dibandingkan bila auditor internal berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* tersebut. Dan bila *fraud* sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini.”

2.1.3.6 Tujuan Pencegahan Kecurangan

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:38) pencegahan *fraud* yang efektif memiliki 5 (lima) tujuan yaitu:

1. *Prevention*, yaitu mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi.
2. *Deterrence*, yaitu menangkal pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang bersifat coba-coba.
3. *Disruption*, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin.
4. *Identification*, yaitu mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan kelemahan pengendalian.
5. *Civil action prosecution*, yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan fraud kepada pelakunya.”

Fraud merupakan suatu masalah di dalam perusahaan dan harus dicegah sedini mungkin, Amin Widjaja Tunggal (2012:59) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tata kelola untuk mencegah *fraud* diantaranya menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan *fraud* dan pengawasan oleh komite audit.

1. Budaya Jujur dan Etika yang Tinggi

Riset menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi *fraud* adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti *fraud*, yang di dasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut perusahaan. Nilai-nilai semacam itu menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima, bahwa pegawai dapat menggunakan nilai itu untuk mengarahkan tindakan mereka. Nilai-nilai itu membantu menciptakan budaya jujur dan etika yang menjadi dasar bagi tanggung jawab pekerjaan para karyawan. Menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi mencakup enam unsur:

a. Menetapkan *Tone at the Top*

Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab untuk menetapkan “*Tone at the Top*” terhadap perilaku etis dalam perusahaan. Kejujuran dan integritas manajemen akan memperkuat kejujuran serta integritas karyawan di seluruh organisasi. *Tone at the Top* yang dilandasi kejujuran dan integritas akan menjadi dasar bagi kode etik perilaku yang lebih terinci, yang dapat dikembangkan untuk memberikan pedoman yang lebih khusus mengenai perilaku yang diperbolehkan dan dilarang.

b. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Positif

Dari riset yang dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau diabaikan. Tempat kerja yang

positif dapat mendongkrak semangat karyawan, yang dapat mengurangi kemungkinan karyawan melakukan *fraud* terhadap Perusahaan.

c. Mempekerjakan dan Mempromosikan Pegawai yang Tepat

Agar berhasil mencegah *fraud*, perusahaan yang dikelola dengan baik mengimplementasikan kebijakan penyaringan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah, terutama yang akan menduduki jabatan yang bertanggung jawab atau penting. Kebijakan semacam itu mungkin mencakup pengecekan latar belakang orang-orang yang dipertimbangkan akan dipekerjakan atau dipromosikan menduduki jabatan yang bertanggung jawab atau penting.

Pengecekan latar belakang memverifikasi pendidikan, riwayat pekerjaan, serta referensi pribadi calon karyawan, termasuk referensi tentang karakter dan integritas. Setelah seorang pegawai diangkat, evaluasi yang berkelanjutan atas kepatuhan pegawai itu pada nilai-nilai dan kode perilaku perusahaan juga akan mengurangi kemungkinan *fraud*.

d. Pelatihan

Semua pegawai baru harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberi tahu tentang tugasnya untuk menyampaikan *fraud* aktual atau yang dicurigai serta cara yang tepat untuk menyampaikannya. Selain itu, pelatihan kewaspadaan terhadap *fraud* juga

harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu, misalnya, pelatihan yang berbeda untuk agen pembelian dan penjualan.

e. Konfirmasi

Sebagian perusahaan mengharuskan pegawainya untuk secara periodik mengkonfirmasi tanggung jawabnya mematuhi kode perilaku. Pegawai diminta untuk menyatakan bahwa mereka memahami ekspektasi perusahaan serta sudah mematuhi kode perilaku, dan mereka tidak mengetahui adanya pelanggaran. Konfirmasi tersebut akan membantu mengokohkan kebijakan kode perilaku dan juga membantu menghalangi pegawai melakukan fraud atau pelanggaran etika lainnya.

2. Tanggung jawab Manajemen untuk Mengevaluasi Pencegahan *Fraud*

Fraud tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesempatan untuk melakukannya dan menyembunyikan perbuatan itu. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencegah *fraud*, mengambil langkah-langkah yang teridentifikasi untuk mencegah *fraud*, serta memantau pengendalian internal yang mencegah dan mengidentifikasi *fraud*.

3. Pengawasan oleh Komite Audit

Komite audit mengemban tanggung jawab utama mengawasi pelaporan keuangan serta proses pengendalian internal organisasi. Dalam memenuhi tanggung jawab ini komite audit memperhitungkan potensi diabaikannya pengendalian internal oleh manajemen serta mengawasi proses pencegahan *fraud* oleh manajemen, dan

program serta pengendalian anti *fraud*. Komite audit juga membantu menciptakan “*tone at the top*” yang efektif tentang pentingnya kejujuran dan perilaku etis dengan mendukung toleransi nol manajemen terhadap *fraud*.

2.1.3.7 Metode Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Pusdiklatwas BPKP (2008:38) menyatakan beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup beberapa langkah berikut:

- “1. Penetapan kebijakan anti *fraud*.
2. Prosedur pencegahan baku.
3. Organisasi.
4. Teknik pengendalian.
5. Kepekaan terhadap *fraud*”.

Karyono (2013 : 48) menyatakan beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen, yaitu :

- a. Mencegah kecurangan (*fraud*) dengan menerapkan kendali intern yang andal.

Pengendalian intenal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris atau entitas, manajemen dan personel lain yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan tujuan beberapa kategori yaitu efektifitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pencegahan terjadi apabila pengendalian tersebut bdapat mendeteksi adanya *fraud* pada suatu aktivitas tanpa menunggu adanya audit.

b. Mencegah *fraud* menurut teori *Trangle Fraud*.

Menurut segitiga *fraud* (*triangle fraud*) faktor pendorong terjadinya *fraud* adalah tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Untuk mencegahnya diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisir sebab terjadinya yaitu:

1. Mengurangi “tekanan” situasional yang menimbulkan kecurangan.
2. Mengurangi “kesempatan” melakukan kecurangan
3. Mengurangi “pembenaran” melakukan kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi pegawai.

c. Mencegah kecurangan (*fraud*) menurut *Gone Theory*

Menurut *Ghone Theory*, faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan.

1. Keserakahan (*greeds*)

Keserakahan berkaitan dengan moral dan perilaku serakah yang secara potensial ada pada setiap orang. Untuk mencegah agar keserakahan tersebut dapat diminimalisir antara lain dilakukan dengan :

- Mendorong pelaksanaan umat menjalankan ibadah agama secara benar.
- Perbaikan sistem pendidikan
- Peningkatan fasilitas umum diantaranya transportasi
- Pembenahan atau penerapan secara konsisten kode etik pegawai.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan berkaitan dengan adanya keadaan organisasi yang kondisi pengendaliannya lemah dapat saja terjadi tindak kecurangan apapun karena lemahnya struktur pengendalian internalnya. Untuk mencegahnya dengan :

- Peningkatan kualitas pengendalian internal
- Peningkatan keteladanan dari semua individu
- Mengembangkan kepemimpinan yang tangguh
- Menetapkan etika dan aturan perilaku bagi setiap profesi yang merupakan batasan setiap profesi dalam bekerja.

3. Kebutuhan (*Needs*)

Kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupan yang layak untuk mengatasi :

- Perbaikan pendapatan gaji yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja.
- Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan
- Sistem kinerja dan penghargaan yang wajar sehingga karyawan merasa diperhatikan secara adil

4. Pengungkapan (*Exposure*)

Pengungkapan dimaksud berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi hukum bagi pelaku kecurangan. Agar tercipta konsekuensi hukum yang tegas, antara lain perlu dilakukan :

- Pelaksanaan sanksi yang tegas dan konsisiten terhadap pelaku kecurangan

- Bentuk pranata hukum yang tegas
- Penyebarluasan produk hukum

Sistem yang dirancang dan dilaksanakan secara akan kurang baik akan menjadi sumber atau peluang terjadinya kecurangan (*fraud*), yang ada gilirannya menimbulkan kerugian financial bagi organisasi sehingga diperlukan teknik-teknik pengendalian dan audit yang efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Pada dasarnya komitmen manajemen dan kebijakan suatu instansi/organisasi merupakan kunci utama dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*. Namun demikian, harus pula dilengkapi dengan prosedur penanganan pencegahan secara tertulis dan ditetapkan secara baku sebagai media pendukung.

Pencegahan kecurangan dengan menjabarkan berbagai sarana kendali. Sarana kendali dimaksud adalah dengan menciptakan kebijakan, prosedur, organisasi, teknik pengendalian, dan peran serta pegawai. Suatu unit organisasi/perusahaan harus membuat kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan atau suasana kerja yang kondusif untuk menghadapi dan menangkal tindakan kecurangan (*fraud*). Manajemen dan seluruh karyawan harus mempunyai komitmen yang sama untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan lain.

2.1.3.7 Faktor-faktor lain yang mempengaruhi Pencegahan Kecurangan

Selain Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* (GCG) terdapat pula faktor lain yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan diantaranya audit internal. Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Perusahaan berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan, artinya peran yang optimal dari Komite Audit, penerapan Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dapat mencegah terjadinya Kecurangan dalam perusahaan (Gusnardi : 2009)

Audit Internal

Mencegah dan mendeteksi kecurangan (*fraud*) oleh auditor merupakan salah satu peran dari kegiatan *internal auditing* yang dijalankan dalam organisasi. Auditor internal diharuskan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan (*fraud*) dalam organisasi. Pengetahuan yang harus dimiliki auditor internal termasuk pula pengetahuan mengenai karakteristik kecurangan, teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan *fraud* dan jenis-jenis *fraud* yang mungkin terjadi pada berbagai proses bisnis.

Amin Widjaja Tunggal (2008:48) mengemukakan audit internal sebagai berikut :

“Audit Internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti *fraud* telah berjalan efektif. Aktivitas internal dapat mencegah sekaligus mendeteksi *fraud*”

Memerangi *fraud* dengan audit internal dapat meningkatkan efisien kerja. Untuk mencapai efisien kerja ini, salah satu alat pengukurnya adalah mencegah dan mendeteksi *fraud*. Dimana untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* ini diantaranya perlu peran seorang audit internal.

Gusnardi (2009) menyatakan bahwa :

“Peran audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya peran yang optimal audit internal dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan.”

Auditor internal bertanggung jawab dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* yang mungkin telah terjadi sedini mungkin, sebelum membawa dampak yang lebih buruk pada organisasi. Pendeteksian tersebut dapat dilakukan pada saat menjalankan kegiatan internal auditing. Pada saat tersebut auditor internal dapat memfokuskan diri pada area-area yang memiliki resiko tinggi terjadinya *fraud* seperti transaksi kas, rekonsiliasi bank, proses pengadaan, penjualan dan lain-lain.

Jika auditor menemukan suatu indikasi terjadinya kecurangan dalam organisasi, maka auditor internal harus melaporkannya kepada pihak-pihak terkait dalam organisasi tersebut seperti *audit committee*. Auditor internal dapat memberikan rekomendasi dilakukannya investigasi yang diperlukan untuk menyelidiki *fraud* tersebut.

Fraud telah banyak terungkap dengan adanya audit internal. Dalam hal ini yang bertindak sebagai audit internal adalah auditor dan semua yang berkepentingan dengan eksistensi organisasi/perusaha. Dengan adanya peranan audit internal di perusahaan, maka akan muncul persepsi yang kuat bahwa *fraud* dapat dicegah dan dideteksi.

Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan audit internal dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan. pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan ini menyebutkan bahwa audit internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian kecurangan (*fraud*) yang terjadi di suatu organisasi.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai penerapan pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan, yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Gusnardi (2009)	Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan	(x_1, x_2, y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite audit, pengendalian internal, audit internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan
2	Hermiyetti (2009)	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang	(x_1, y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang
3	Fitriatil Husna (2013)	Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal kas dan implementasi <i>good corporate governance</i> terhadap kecurangan	(x_1, y)	Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal kas dan implementasi <i>good corporate governance</i> berpengaruh secara simultan terhadap kecurangan
4	Tiara Delfi (2014)	Pengaruh efektifitas pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi	(x_1, y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan

Pengendalian internal mempunyai pengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan. Pengendalian internal merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan keyakinan yang cukup akan tercapainya tujuan perusahaan. Dengan adanya pengendalian intern seperti ini maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain, hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dan mengalokasikan kesalahan. Manajemen merancang struktur pengendalian internal yang memadai agar dapat mencapai tujuan.

Tuanakotta(2007:162) mengemukakan bahwa :

“Pencegahan Kecurangan dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Pengendalian Internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Ia seperti pagar pagar yang menghalangi pencuri masuk ke halaman rumah orang. Seperti pagar, bagaimanapun kokohnya tetap dapat ditembus oleh pelaku *fraud* yang cerdik dan mempunyai nyali untuk melakukannya.”

Menurut Karyono (2013 : 47) pencegahan kecurangan adalah :

”Pencegahan kecurangan (*fraud*) yang utama ialah dengan menetapkan sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas organisasi. Pengendalian internal itu agar dapat efektif mencegah (*fraud*) harus andal dalam rancangan struktur pengendaliannya dan praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Pengendalian internal tidak dapat secara efektif mencegah kecurangan (*fraud*) karena ada berbagai keterbatasan antara lain berupa kolusi dan pengabaian oleh manajemen.”

Hasil penelitian Hermiyetti (2009) menyatakan bahwa :

Pengendalian internal dapat digunakan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memberikan keyakinan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada pimpinan adalah benar, meningkatkan efisiensi usaha dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan telah dijalankan dengan baik.

Dengan pengendalian internal yang baik, terjadinya kecurangan (*fraud*) dan pemborosan dapat dideteksi dan ditanggulangi secara dini sehingga kerugian perusahaan dapat dihindari. Kecurangan (*fraud*) menunjuk pada penyajian fakta yang bersifat material secara salah yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk membohongi dan mempengaruhi pihak lain untuk bergantung pada fakta tersebut, fakta yang akan merugikannya dan berdasarkan hukum yang berlaku, suatu tindakan yang curang (*fraudulentact*) harus memenuhi lima kondisi ini:

1. Penyajian yang salah, harus terdapat laporan yang salah atau tidak diungkapkan.
2. Fakta yang sifatnya material, suatu fakta yang merupakan faktor substansial yang mendorong seseorang untuk bertindak curang.
3. Tujuan, harus terdapat tujuan untuk menipu atau pengetahuan bahwa laporan tersebut salah.
4. Ketergantungan yang dapat dijustifikasi, penyajian yang salah harus merupakan faktor yang substansial yang menyebabkan pihak lain merugi karena ketergantungannya

5. Perbuatan tidak adil atau kerugian, kebohongan tersebut telah menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi korban *fraud*.

Hasil penelitian Fitriatil Husna (2013) menyatakan bahwa :

Pengendalian internal mempunyai pengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan. Pengendalian internal merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan keyakinan yang cukup akan tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan pengendalian intern adalah untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori sebagai berikut :

1. keandalan laporan keuangan,
2. fektivitas dan efisiensi dari operasional,
3. ketaatan pada hukum dan peraturan.

Dengan adanya pengendalian internal seperti ini maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain, hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dan mengalokasikan kesalahan.

2.2.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan

Adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) membuat sejumlah perusahaan mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan kecurangan (*fraud*). Salah satu cara tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada audit

internal untuk mendeteksi dan mencegah *fraud* yang mungkin terjadi dalam lingkungan organisasi.

Apabila teknik pencegahan *fraud* berjalan baik dan efektif akan membuat citra positif bagi perusahaan karena meningkatnya kepercayaan publik. Selain itu, prinsip *good corporate governance* bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas, dan ada media *control* masyarakat. Apabila teknik pencegahan (*fraud*) berjalan baik dan efektif akan membuat citra positif bagi perusahaan karena meningkatnya kepercayaan publik.

Amin Widjaja Tunggal(2013:34) mengemukakan bahwa :

“terdapat beberapa tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* untuk mencegah kecurangan (*fraud*) diantaranya menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan kecurangan (*fraud*) dan pengawasan oleh komite audit.”

Menurut Fitrawansyah (2014 : 15) mencegah dan mendeteksi kecurangan adalah sebagai berikut :

“dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan (*fraud*) sebenarnya ada beberapa pihak yang terkait yaitu *good corporate governance* dan *Transaction level control process*. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*.”

Corporate governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*). *Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan atau wewenang.


Hasil penelitian Gusnardi (2009) menyatakan bahwa :

Untuk dapat melaksanakan *Good Corporate Governance* sebagaimana yang diharapkan semua pihak terutama di BUMN-BUMN diperlukan peran yang optimal dari komite audit, pengendalian internal, dan audit internal. Dengan terlaksananya *corporate governance* diharapkan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan kecurangan yang selama ini merugikan mayoritas BUMN dapat dikurangi bahkan dihindari

Cattryssee (2002) dalam Gusnardi (2009 :134) mengatakan bahwa :

”Tindakan kecurangan (*fraud*) dapat diminimumkan dengan penerapan *corporate governance*. Secara umum terdapat tiga alat pencegahan kecurangan yaitu : tatakelola perusahaan, pimpinan organisasi yang baik (bersih), dan penerapan pengendalian internal.”

Dengan adanya *Good Corporate Governance* dalam upaya pencegahan kecurangan yang diterapkan oleh perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud* dapat terdeteksi cepat dan diantisipasi dengan baik oleh perusahaan. setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang dapat merugikan banyak pihak. Selain itu pencegahan adalah upaya terbesar yang dapat dilakukan oleh perusahaan saat ini



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:64) Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan bentuk kalimat pernyataan. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi) atau variabel mandiri (deskripsi). Berdasarkan uraian diatas peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan
2. Terdapat pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan
3. Terdapat pengaruh penerapan pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan.